



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan calon pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa pengaturan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2014 belum mengakomodir pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dipekerjakan/ditempatkan pada instansi vertikal (perangkat pusat) dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tidak dilakukan pemotongan tunjangan kinerja daerah terhadap pegawai ASN dan calon pegawai ASN apabila sakit dengan surat dokter paling lama 3 (tiga) hari.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 - Februari - 2015

**BESARAN DASAR (BASIC QUANTITY) TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	KELOMPOK	BESARAN DASAR (BASIC QUANTITY)
1	2	3
A.	Kelompok Jabatan Struktural	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi	Rp. 20.000.000.-
2.	Asisten Sekretaris Daerah Provinsi	Rp. 15.000.000.-
3.	Staf Ahli Gubernur	Rp. 8.000.000.-
4.	Eselon IIa	Rp. 8.000.000.-
5.	Eselon IIb	Rp. 5.000.000.-
6.	Eselon IIIa	Rp. 3.000.000.-
7.	Eselon IIIb	Rp. 2.500.000.-
8.	Eselon IVa	Rp. 2.000.000.-
B.	Kelompok Kepangkatan/Golongan	
1.	Golongan IV/e	Rp. 2.500.000.-
2.	Golongan IV/d	Rp. 2.000.000.-
3.	Golongan IV/c	Rp. 1.750.000.-
4.	Golongan IV/b	Rp. 1.600.000.-
5.	Golongan IV/a	Rp. 1.500.000.-
6.	Golongan III/d	Rp. 1.250.000.-
7.	Golongan III/c	Rp. 1.250.000.-
8.	Golongan III/b	Rp. 1.200.000.-
9.	Golongan III/a	Rp. 1.100.000.-
10.	Golongan II/d	Rp. 1.000.000.-
11.	Golongan II/c	Rp. 1.000.000.-
12.	Golongan II/b	Rp. 850.000.-
13.	Golongan II/a	Rp. 850.000.-
14.	Golongan I/d	Rp. 750.000.-
15.	Golongan I/c	Rp. 750.000.-
16.	Golongan I/b	Rp. 500.000.-
17.	Golongan I/a	Rp. 500.000.-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO